

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹ Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberi definisi perbankan yaitu: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Perbankan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara kreditur dengan debitur, dimana bank salah satu sumber dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit. Oleh karena dana yang diperoleh dari masyarakat diantaranya disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk perkreditan baik bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya.²

¹ Achmad Chosyali, Tulus Sartono, *Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah*, Law Reform, Vol 15 No 1 Tahun 2019.

² Komang Indra Apsaridewi, *Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*, Kertha Wicaksana, Vol 17 No 1 Tahun 2023.

Peran perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Finance maupun permodalan untuk mencukupi kebutuhan baik dari segi finansial dari pengusaha makro dan mikro demi meningkatkan produksi, maka disinilah letak dari kegunaan serta fungsi dari bank atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.³

Pada kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya dibidang ekonomi.⁴ Di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 ayat (11): “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga mempunyai persyaratan tertentu dalam kapasitasnya untuk menyediakan bantuan pendanaan maupun pembiayaan

³ Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi ketiga, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal 510.

⁴ Achmad Chosyali, Tulus Sartono, *Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah*, Law Reform, Vol 15 No 1 Tahun 2019.

bagi para nasabahnya. Persyaratan tersebut termuat dalam perjanjian bersama berupa perjanjian kredit yang disepakati oleh para pihak. Bentuk dari perjanjian kredit tersebut biasanya telah dipersiapkan oleh kreditur yang dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan atas pembiayaan yang disalurkan terhadap debitur. Perjanjian kredit yang telah dipersiapkan oleh kreditur tersebut dapat disebut sebagai klausula baku yang ada dalam perjanjian kredit.⁵ Risiko yang sering terjadi dalam usaha perbankan pada umumnya adalah risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.⁶

Bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat tidak keseluruhan dana yang disalurkan tersebut dapat dikembalikan seluruhnya atau sebagaimana mestinya, maka hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai ketidak sanggup debitur untuk melunasi pinjamannya kepada bank berupa angsuran pokok dari pinjaman beserta bunganya, serta biaya lain dimana mengalami kegagalan karena deviasi (penyimpangan) sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yang akhirnya dapat membawa kerugian kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁷

⁵ M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, dan Soegianto Soegianto, *Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat*, Jurnal UMS Law Review, Vol 4 No 1 Tahun 2021.

⁶ Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari, "Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank," Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2, no. 10, 2019, hal. 1–6,.

⁷ Mariani St Tanjung, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang*, OSF Preprint, 2019, hal. 1–20.

Salah satu cara mengatasi kredit bermasalah yaitu dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit menurut pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, yaitu:

“Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.”

Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sektor perbankan, yang sebelumnya merupakan izin Bank Indonesia. Dengan diberlakukannya OJK, maka fungsi dan wewenang Bank Indonesia semakin sempit Sementara tujuan tunggalnya tetap sama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia selama ini mempunyai 3 (tiga) tugas yakni sektor moneter, sistem pembayaran dan sektor perbankan. Itulah tiga pilar penopang tujuan tunggal, namun dengan dilepaskannya sektor perbankan, kini tinggal dua sektor.⁸

Bank Indonesia setelah hak untuk melakukan pengawasan dipindahkan kepada otoritas jasa keuangan, maka untuk mencapai tujuan tersebut OJK memiliki fungsi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

⁸ Serlika Aprita, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 21 No 2 Tahun 2021

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Otoritas Jasa Keuangan dalam praktiknya, terdapat permasalahan terkait ketidakjelasan penerapan peraturan yang dikeluarkan. Salah satu contohnya adalah minimnya penjelasan yang diberikan oleh OJK terkait keberlakuan peraturan yang dibuatnya dimana didalamnya hanya dijelaskan tentang bank umum. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya multitafsir dan kinerja dalam penerapan peraturan tersebut di lapangan. Situasi ini berpotensi menjadi kelemahan dalam peraturan yang diterbitkan OJK, dimana kurangnya kejelasan dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan peraturan, serta menciptakan celah yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Salah satu metode Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam menghadapi kredit bermasalah adalah *plafondering*. Praktek *plafondering* sendiri adalah penyelesaian kredit bermasalah dengan menggabungkan bunga dan denda lama ke dalam kredit baru.⁹ Meskipun metode ini sering digunakan oleh BPR, terdapat ketidakjelasan mengenai legalitas dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, terutama mengingat bahwa peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak secara langsung mengatur tentang praktek *plafondering* pada bank perkreditan rakyat (BPR). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana praktik *plafondering* pada BPR dapat diposisikan dalam kerangka

⁹ <https://travel.detik.com/travel-news/d-5935972/bolehkah-pengusaha-hotel-menambah-plafon-kredit-selama-pandemi> diakses pada tanggal 28 April 2024

hukum yang ada, serta memberlakukan hukumnya terhadap tindakan-tindakan yang mungkin diambil BPR sebagai tindak lanjut dari *plafondering*, seperti eksekusi lelang barang milik debitur.

Berdasarkan latar belakang diatas dimana peraturan yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak secara langsung mengatur praktek *plafondering* pada bank perkreditan rakyat (BPR). Sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitan yang sistematis dan mendasar “Bagaimana keabsahan praktek penyelesaian kredit bermasalah dengan *plafondering* pada bank perkreditan rakyat (BPR)?” dan “Apakah eksekusi lelang barang milik debitur yang dilakukan oleh bank perkreditan rakyat (BPR) sebagai akibat tindak lanjut *plafondering* sah menurut hukum?” sehingga penulis memilih judul “**Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Cara *Plafondering* Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keabsahan praktek penyelesaian kredit bermasalah dengan *plafondering* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?
2. Apakah eksekusi lelang barang milik debitur yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai akibat tindak lanjut *plafondering* sah menurut hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan penyelesaian kredit bermasalah dengan *plafondering* pada bank perkreditan rakyat (BPR).
2. Untuk mengetahui apakah eksekusi lelang barang milik debitur yang dilakukan oleh bank perkreditan rakyat BPR sebagai akibat tindak lanjut *plafondering* sah menurut hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- a. Pengembangan ilmu hukum di bidang hukum perbankan
- b. Menambah khazanah kepustakaan sehubungan dengan Bagaimana Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Cara *Plafondering* Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan sumbangsih atau kontribusi sebagai bahan acuan untuk menentukan arah pembaharuan hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembentuk Undang-Undang dalam upaya melakukan pengembangan Undang-Undang terkait dengan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Cara *Plafondering* Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga hasil dari telaah itu adalah suatu kesimpulan atau ide untuk memecahkan isu yang sedang ditangani.¹⁰ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu metode penelitian yang berangkat dari teori, pendapat para ahli, dan pemahaman para peneliti dengan pengalamannya untuk menemukan gagasan-gagasan terkait dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan proses penelitian untuk mengkaji dan mempelajari hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan referensi hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya hanya melibatkan studi

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 133

¹¹ *Ibid*, hlm. 136

dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin dan pendapat para pakar hukum.¹² Objek yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Cara *Plafondering* Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)" yang mana ditujukan untuk menyelesaikan konflik norma yang terjadi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 48

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, hal. 181

- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/PJOK.3/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

2. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan masalah yang diteliti
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dan dokumen yang terkait.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah model penelitian kepustakaan. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dipelajari secara utuh. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk membangun argumentasi hukum guna menarik sebuah kesimpulan yang berupa preskripsi atau pernyataan mengenai apa yang seharusnya. Kesimpulan tersebut juga berfungsi sebagai rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bahan hukum yang ada.

